

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Konsep *rule of law* berarti kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil. Hubungan yang dikuasai didasarkan pada hukum dan pemerintahan yang baik yaitu keadilan, transparansi, dan rasa tanggung jawab yang kuat, sehingga hubungan tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asas negara hukum secara fundamental menjelaskan adanya peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas terdapat dua aspek, yang pertama adalah aturan hukum mengatur pelaksanaan tugas oleh lembaga negara. Kedua, negara hukum mengatur hubungan antara lembaga negara dan warganya. Latar belakang dari sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah dengan membagi wilayah Indonesia menjadi wilayah besar dan kecil. Struktur pemerintahan yang paling bawah adalah desa, pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan nasional, yang berada langsung di bawah naungan pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah memberikan berbagai perubahan menuju arah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, secara langsung dan transparan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Proses pembangunan pemerintahan desa hendaknya melibatkan peran serta masyarakat, sehingga menimbulkan pemahaman masyarakat bahwa pembangunan dilakukan oleh dan untuk masyarakat pada prinsipnya sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa. Dalam hal ini, semua keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama.

Musyawah memiliki fungsi sebagai tempat untuk membendung dan menyalurkan aspirasi serta mempertemukan pemikiran. Berhubungan dengan pentingnya pengembangan konsep musyawarah tersebut Allah berfirman dalam Q.S. Al-Syura/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”¹

Perintah musyawarah pada ayat tersebut bersifat umum serta mencakup berbagai aspek kehidupan, baik segi agama, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Pada aspek kehidupan, prinsip musyawarah sangat dianjurkan untuk menentukan setiap kebijakan yang dianggap baik. Karena yang dihasilkan merupakan perwujudan dari kata mufakat atau suara mayoritas.²

Ditinjau dari ranah agama bahwa Islam merupakan agama yang diturunkan Allah swt. untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Al-Qur'an ataupun hadis telah menjelaskan tentang musyawarah sebagaimana terdapat dalam Q.S. Ali-Imran/3: 159.



“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”³

¹Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm 245.

²Abu Yazid, *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Politik* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm 78.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Serajaya Santra, 1987), hlm. 103.

Ayat tersebut menjelaskan kepada umat Islam agar melaksanakan prinsip sebagai berikut :

1. Masalah harus dihadapi dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan perilaku kekerasan.
2. Lebih mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan.
3. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka semua pihak harus menerima serta bertawakkal kepada Allah swt.
4. Allah swt mencintai dan menyayangi hamba-Nya yang bertawakkal.⁴

Pemerintah Desa sangatlah berperan penting dalam pembangunan desa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki hak: Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa; Mengemukakan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa; Mendapatkan biaya operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.⁵

Penyelenggaraan pembangunan tersebut memerlukan pengorganisasian yang dapat menjalankan serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa juga harus mempunyai rekan yang kompak, yakni lembaga Badan

⁴Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 229-230.

⁵Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2015) hlm. 217.

Permasyarakatan Desa yang diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya dalam pembangunan pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 menegaskan juga bahwa Badan Permasyarakatan Desa mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi legislasi, Badan Permasyarakatan Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. Fungsi aspirasi, Badan Permasyarakatan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Fungsi pengawasan, Badan Permasyarakatan Desa melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁶

Melihat fungsi Badan Permasyarakatan Desa lebih khusus dalam hal aspirasi di desa, maka dapat dikatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa mempunyai peran penting serta strategis dalam hal pemerintahan di desa. Namun pada kenyataan yang terjadi, khususnya di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, fungsi Badan Permasyarakatan Desa belum optimal dijalankan.⁷

Badan Permasyarakatan Desa bertugas bersama dengan kepala desa merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik di desa. Badan Permasyarakatan Desa juga merupakan perwakilan masyarakat, dalam hal ini berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di desa. Selain itu Badan Permasyarakatan Desa juga memiliki kewajiban untuk memperlancar

⁶Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017) hlm. 138.

⁷Wawancara dengan Asiah, sekretaris BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Maluku Baru, tanggal 23 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB di Rumah Asiah Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

pelaksanaan tugas kepala desa. Disamping menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara kepala desa dan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat menyelaraskan penyampaian aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa dengan kebijakan kepala desa. Oleh sebab itu yang menjadi persoalan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, Badan Permusyawaratan Desa belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan desa tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hasil observasi awal pada tanggal 23 Agustus 2019 di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, peneliti menemukan keluhan sebagian masyarakat menyatakan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru tersebut tidak menjalankan fungsi aspirasi sepenuhnya dikarenakan kesibukan masing-masing, membuat aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya tersalurkan. Bahkan sebagian masyarakat menganggap Badan Permusyawaratan Desa itu hanya *numpang nama* dalam pemerintahan, dan menimbulkan dampak negatif yaitu kepentingan dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi serta cita-cita masyarakat yang sejahtera akan terkendala.

Berdasarkan penjelasan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut. Dalam hal ini Peneliti menuangkan penelitiannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul

”Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan ke dalam beberapa kriteria masalah yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
2. Bagaimana kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi dan tugas di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah maka ditetapkan tujuan penelitian yakni :

1. Mengetahui pelaksanaan fungsi serta tugas Badan Permusyawaratan Desa di desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik fungsi legislasi mengenai pembuatan peraturan desa, fungsi aspirasi menampung dan menyuarakan suara masyarakat desa, dan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi serta tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau baik faktor kendala internal maupun eksternal.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga sebagai manfaat penelitian. Hasil penelitian tersebut hendaknya dapat bermanfaat untuk kepentingan umum, baik kepentingan negara dan masyarakat. Manfaat tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Secara akademis (keilmuan) menambah wawasan dan pengetahuan mengenai fungsi lembaga Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi Hukum Tata Negara khususnya berkenaan dengan Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Secara praktis berguna bagi para akademisi dan praktisi pemerintah, agar dapat menjalankan fungsi lembaga Badan Permusyawaratan Desa dengan menerapkan *good governance* dengan baik.

E. Definisi Operasional

Menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan menurut Browne dan Wildavsky adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun

secara matang dan terperinci.⁸ Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

2. Fungsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kegunaan suatu hal, daya guna suatu pekerjaan yang dilakukan.⁹ Fungsi dalam penelitian ini adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 yaitu fungsi legislasi, aspirasi dan fungsi pengawasan.
3. Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab XI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksud yaitu Badan Permusyawaratan Desa di desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil pengamatan peneliti, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Peneliti menemukan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan apa yang akan peneliti teliti, yakni:

⁸Nurdin Usman, *konteks implementasi berbasis kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2002) hlm 70.

⁹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020, Pukul 21.00 Wita.

Pertama, skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum. Skripsi yang ditulis oleh Syarifah Devi Isnaini Assegaf (B 121 13 309) berjudul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dan Faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa dengan tipe penelitian deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian saudara Syarifah Devi Isnaini Assegaf bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep masih tidak stabil dilaksanakan di mana fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana sedangkan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat belum maksimal terlaksana yang dikarenakan pemahaman yang kurang dari anggota Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan skripsi yang peneliti angkat membahas tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dengan tujuan mengetahui pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa serta kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau sudah menjalankan fungsi serta tugasnya sesuai peraturan yang berlaku namun dalam pelaksanaan fungsi serta tugas sangat

belum maksimal yang dikarenakan dari sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, tidak kompeten dalam bidangnya dan tidak profesional dalam bekerja, selain itu anggaran yang sering terlambat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa.

Kedua, skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum. Skripsi dengan judul "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Fiqh Siyasah: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar" yang ditulis oleh Dian Saputra (11524104031) mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Penelitian ini berjuan untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan menggunakan teknik *total sampling*, metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dan untuk analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Simalinyang belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Adapun faktor pendukung fungsi Badan Permusyawaratan Desa adanya kekuatan hukum berupa SK Bupati, dukungan masyarakat, kerjasama dengan pemerintahan desa, sedangkan faktor penghambatnya sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa masih terbatas, rangkap jabatan, daya tangkap kurang, serta adanya hubungan kekeluargaan. Sedangkan skripsi yang peneliti angkat membahas tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dengan tujuan

mengetahui pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa serta kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau sudah menjalankan fungsi serta tugasnya sesuai peraturan yang berlaku namun dalam pelaksanaan fungsi serta tugas sangat belum maksimal yang dikarenakan dari sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, tidak kompeten dalam bidangnya dan tidak profesional dalam bekerja, selain itu anggaran yang sering terlambat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa.

Ketiga, skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi dengan judul “Badan Permusyawaratan Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam Perspektif Nomokrasi Islam” yang ditulis oleh Endra Febri Fathoni (11370082) mahasiswa jurusan siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam perspektif nomokrasi Islam. Penelitian yang digunakan saudara Endra Febri Fathoni merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan bersifat deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Giriharjo telah menerapkan prinsip-prinsip yang

ada dalam musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cara dalam pengambilan keputusan. Di mana prinsip-prinsip tersebut yaitu *ta'aruf, ta'awun, maslahah, adl, tahgyir*. Sedangkan skripsi yang peneliti angkat membahas tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dengan tujuan mengetahui pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa serta kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau sudah menjalankan fungsi serta tugasnya sesuai peraturan yang berlaku namun dalam pelaksanaan fungsi serta tugas sangat belum maksimal yang dikarenakan dari sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, tidak kompeten dalam bidangnya dan tidak profesional dalam bekerja, selain itu anggaran yang sering terlambat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa.

Judul skripsi di atas memiliki keterkaitan dengan judul skripsi yang peneliti angkat yaitu membahas mengenai Badan Permusyawaratan Desa. Namun, penelitian yang peneliti ajukan ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini memfokuskan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

G. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang masalah dipaparkan hal-hal yang menjadi alasan dilakukannya penelitian tentang pelaksanaan fungsi dan kendala dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau.

Bab II Landasan Teori, pada bagian bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu Teori *Good Governance*, Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal-hal tersebut merupakan landasan yang akan menjadi dasar analisis hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik mengolah dan menganalisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan analisis tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau. Bagian ini menguraikan dengan rinci hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. Tahapan ini, peneliti turun kelapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam rangka penggalian data kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan Ketua RT dari setiap dapil di desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan surat izin riset dengan Nomor : B-889/Un.14/III.2/TL.00/06/2020. Pada tanggal 2 Juli 2020 peneliti mendapat surat izin riset dari lokasi penelitian dengan Nomor : 134/20/Bapp/Litbang/VII/2020 dan pada tanggal 2 September 2020 peneliti menyelesaikan riset dengan terbitnya surat selesai riset Nomor : 134/37/Bapp/Litbang/IX/2020.

Bab V Penutup, pada bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tetapi sebagai hasil pemecahan terhadap permasalahan yang ada di dalam skripsi. Kemudian saran yang ditampilkan bersumber dari temuan penelitian.

BAB II

GOOD GOVERNANCE, DESA DAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA

A. Teori *Good Governance*

1. Pengertian *good governance*

Pinto berpendapat bahwa *good governance* adalah pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam mengatur urusan pemerintahan (khususnya pembangunan ekonomi). Kemudian, LAN dan BPKP menekankan bahwa pemerintahan adalah proses pelaksanaan kekuasaan negara dalam proses penyelenggaraan barang dan jasa publik.

United Nations Development Program (UNDP) mengatakan:

”governance is defined as the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”.

Pemerintahan didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah nasional disemua tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, kajian paradigma tata kelola dalam hubungan ini mengarahkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan mengamati perkembangan dan perubahan pemikiran dan pandangannya, serta memahami masalah yang mereka hadapi dan proses pengawasannya, sehingga mendorong dan mengendalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁰

¹⁰Joko widodo, *good governance* (telaah dari dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), (Surabaya: Insan Cendikia, 2001), hlm. 19.

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik tersebut, *good governance* mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik.¹¹ Guna mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik, maka perlu dibentuk tata kelola pemerintahan yang baik yang di dalamnya semua warga desa berperan serta dalam urusan publik, dan pemerintah mengatur serta merumuskan kepentingan warga desa. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik adalah untuk memperkuat kerangka kelembagaan otonomi desa, karena desentralisasi kekuasaan dan otonomi desa tidak hanya tentang pembagian kekuasaan antar tingkat pemerintahan yang berbeda, tetapi juga untuk mendekatkan pemerintah dan masyarakat.

Tata kelola yang baik menjadi dasar pelaksanaan otonomi desa. Tanpa dukungan transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi masyarakat, pemerintahan desa yang kuat dan otonom tidak akan ada artinya atau bermanfaat bagi masyarakat.¹² Selain itu, dalam konsep *good governance*, pemerintahan desa merupakan salah satu elemen (stakeholders) dari banyak stakeholders dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Para pemangku kepentingan ini termasuk lembaga konsultasi pedesaan sebagai perwakilan dari kelompok politik.

¹¹Sjamsiar Sjamsuddin, *Etika Birokrasi & Akuntabilitas Sektor Publik*, (Malang: CV. Sofa Mandiri, 2007), hlm. 65.

¹²Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 33.

2. Konsep *Good Governance*

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Bank menyelaraskan tata kelola yang baik dengan pelaksanaan manajemen pembangunan yang andal dan bertanggung jawab. Konsisten dengan sistem demokrasi yang efektif, hindari alokasi yang tidak tepat dari dana investasi yang langka, cegah korupsi politik dan administrasi, tegakkan disiplin anggaran, dan buat kerangka hukum dan politik untuk pengembangan kewirausahaan. Pada saat yang sama, United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan pemerintahan yang baik sebagai hubungan kolaboratif dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut United Nations Development Program (UNDP) kemudian mengajukan karakteristik *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut:

a. *Participation*

Setiap warga negara berhak mengambil keputusan, baik yang dikomunikasikan secara langsung maupun melalui perantara.

b. *Rule of law*

Hukum harus adil, ditegakkan tanpa membedakan kesetaraan gender, khususnya hukum hak asasi manusia.

c. *Transparency*

Transparansi didasarkan pada arus informasi yang bebas. Proses dan informasi kelembagaan harus diterima langsung oleh masyarakat. Informasi yang diberikan harus mudah dipahami dan dapat dipantau.

d. *Responsiveness*

Organisasi harus berusaha untuk melayani setiap pemangku kepentingan.

e. *Consensus orientation*

Tata kelola yang baik menjadi tolak ukur untuk mendapatkan pilihan terbaik untuk kepentingan bersama.

f. *Effectiveness and efficiency*

Proses dan institusi menghasilkan konten ringkasan untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya yang tersedia.

g. *Accountability*

Pemerintah, sektor swasta dan pembuat keputusan sosial (masyarakat) harus bertanggung jawab kepada publik. Sistem akuntabilitas ini bergantung pada sifat keputusan yang dibuat oleh pihak terkait, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal organisasi atau keputusan di luar organisasi.

h. *Strategic vision*

Pimpinan dan masyarakat harus memiliki pandangan yang sama tentang tata kelola yang baik dan pembangunan manusia. Pandangan ini harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pembangunan dan memiliki prospek yang luas.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan menjaga interaksi yang konstruktif antara negara, swasta dan masyarakat, *good*

¹³Sedarmayanti, *Good Governance (kepemrintahan yang baik bagian pertama edisi revisi)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013) hlm. 8

governance merupakan bentuk pemerintahan nasional yang terkoordinasi, bertanggung jawab, efisien dan efektif. Karena tata kelola pemerintahan yang baik mencakup sistem pengelolaan administrasi nasional, maka untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pula penyempurnaan sistem pengelolaan administrasi nasional yang berlaku di suatu negara secara komprehensif.

B. Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Soetardjo Kartohadikoesomo, “desa”, “dusun”, “desi” (perkataan swa desi), seperti halnya perkataan “negara”, “negeri”, “nagari”, “negory” (dari perkataan *nagarom*), asalnya dari perkataan Sanskrit yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran.¹⁴

Menurut Mashuri Maschab, untuk desa-desa di Indonesia setidaknya ada tiga penjelasan atau pengertian. Pertama, pengertian sosiologis, yaitu suatu bentuk persatuan komunitas atau komunitas penghuni yang hidup dalam suatu lingkungan. Mereka saling memahami dan gaya hidup yang relatif homogen yang sangat bergantung pada alam. Cantik. Dalam pengertian ini, desa terkait dengan masyarakat dengan kehidupan sederhana, biasanya di sektor pertanian, dengan ikatan sosial dan adat yang kuat, kejujuran dan kesederhanaan, serta pendidikan yang relatif rendah.

¹⁴Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 15.

Kedua, secara ekonomi pengertian desa adalah lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari yang disediakan oleh alam sekitarnya. Definisi kedua menjelaskan bahwa desa ini adalah lingkungan ekonomi tempat orang-orang berusaha mencari nafkah.

Ketiga, secara politik desa adalah organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan karena merupakan bagian dari pemerintahan negara dan oleh karena itu memiliki kewenangan politik tertentu. Dalam pengertian ini, desa diartikan sebagai "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri".¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa desa merupakan badan hukum, dihuni oleh masyarakat, dan memiliki kekuasaan pemerintahan yang mandiri. Desa tersebut hanya berasal dari rumah masyarakat, atau desa induk dan bagian dari rumah masyarakat hukum yang terpisah, yang merupakan satu kesatuan hunian tersendiri yang disebut dukuhan, ampean, kampung, cantilan, dan tanah pertanian.

2. Kelembagaan Desa

Secara bahasa, kelembagaan berasal dari kata "lembaga" yang berarti aturan dalam suatu organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

¹⁵Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013), hlm. 1-2.

Selain itu, kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan dalam kelompok sosial yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik dan ekonomi.¹⁶

Keberadaan kelembagaan desa merupakan tempat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Tujuan pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan serta pembangunan yang kesemuanya untuk kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga desa, yaitu pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), lembaga musyawarah desa, lembaga masyarakat, lembaga adat, kerja sama antar desa; dan badan usaha milik desa (BUMDes).

Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tanggung jawab, dan fungsi tertentu dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Status kelembagaan pedesaan mencerminkan peran kelembagaan pedesaan;
- b. Tanggung jawab dan kedudukan lembaga desa merupakan gambaran lebih lanjut tentang kewenangan desa, sehingga lembaga desa dapat secara efektif melaksanakan semua kewenangan desa.¹⁷

3. Kedudukan Desa

Berdasarkan wacana dan mengikuti kebijakan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa dan Pemerintahan Jalanan, serta Kementerian Dalam Negeri, maka orientasi desa adalah “integrasi desa dan adat istiadat” dalam bentuk desa otonom (*local self-government*) dengan tetap beradaptasi dengan otonomi, semangat dan model komunitas. Muktal

¹⁶[https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pengertian+kelembagaan&*](https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pengertian+kelembagaan&*”) pada 21 maret 2020 pukul 17.00 wita.

¹⁷HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persanda, 2004), hlm.51.

meyakini alasan penguatan integrasi desa dan adat istiadat adalah keragaman sangat penting dalam bentuk desa otonom, namun jika keberagaman ini diutamakan maka akan menambah kompleksitas, sehingga tidak perlu dibedakan antara desa adat dan desa dinas.

4. Kewenangan Desa

Kewenangan adalah suatu kekuasaan yang sah atau *the power or right delegated or given, the power to judge, act or command*. Esensi kewenangan itu mengandung keputusan politik (alokasi) dan keputusan administratif (pelaksanaan) yang mengatur, mengurus dan tanggungjawab.¹⁸

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan asal desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan hukum dialihkan ke desa/kota.
- c. Tugas pembantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Menurut undang-undang, urusan pemerintahan lainnya diserahkan kepada penduduk desa.

Berkaitan dengan tugas pembantuan, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa wajib disertai dengan dukungan keuangan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia.

¹⁸Talizuduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm. 85.

5. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) idealnya tetap berada di kementriannya. Meskipun, menurut Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, urusan desa dipindahkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memperjelas realisasi terhadap Undang-Undang Desa dengan menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.¹⁹

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman desa yang ada sebelum dan sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia; Memberikan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; Menjaga dan memajukan adat istiadat, tradisi dan budaya masyarakat pedesaan; Mendorong inisiatif, gerakan dan partisipasi masyarakat pedesaan dalam rangka mengembangkan potensi desa dan mewujudkan aset yang saling menguntungkan; Membentuk

¹⁹HAW. Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 209.

pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab; Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat; Meningkatkan adaptasi budaya etnik masyarakat pedesaan guna mewujudkan masyarakat pedesaan yang dapat menjaga persatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional bencana; Mempromosikan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; Memperkuat pembangunan masyarakat pedesaan.²⁰

C. Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) :

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi membuat

²⁰*Ibid.*, hlm. 211.

peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.²¹

2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58 (1) mengatur bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang (dalam hal wilayah) untuk wanita, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota.

Penanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa dibagi menjadi ketua, wakil ketua dan sekretaris. Pimpinan musyawarah desa dipilih langsung oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa atau melalui rapat khusus musyawarah desa.

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai beberapa fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

4. Hak Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 menyebutkan Hak Badan Permusyawaratan Desa antara lain:

²¹A.W. Widjaya, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Negara* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993), hlm. 35.

- a. Mengawasi dan meminta kepada pemerintah desa untuk memberikan informasi atas pelaksanaan pengelolaan desa;
- b. Mengungkapkan pendapat tentang pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat pedesaan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

5. Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 62 Tahun 2014 mengatur bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki norma hukum yang benar: mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, mengemukakan saran dan / atau pendapat, memilih dan dipilih, serta menerima tunjangan pendapatan dan belanja masyarakat desa.

6. Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Diantara kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 63 adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

7. Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Beberapa larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 64 diantaranya: Membahayakan kepentingan umum, mengganggu sekelompok masyarakat desa, mendiskriminasi warga atau sekelompok masyarakat desa; Terlibat dalam korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakannya; Penyalahgunaan kekuasaan; Pelanggaran sumpah / pelaksanaan tugas; Berperan sebagai kepala desa dan perangkat desa; Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati/Kota, serta jabatan lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan; Sebagai pelaksana proyek pedesaan; Menjadi pengurus partai; Menjadi anggota lain dan / atau administrator dari organisasi terlarang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31 mengatur fungsi badan

musyawarah desa, yaitu: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa, menampung dan menyampaikan keinginan warga desa, dan mengawasi kinerja kepala desa.

Pasal 32 Permendagri No 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa, antara lain: menggali aspirasi masyarakat, beradaptasi dengan aspirasi masyarakat, mengatur aspirasi masyarakat dan membimbing aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah musyawarah desa, menyelenggarakan musyawarah desa, dan membentuk Panitia pemilihan kepala desa mengadakan rapat desa khusus untuk pemilihan kepala desa sementara, membahas dan membahas rancangan peraturan desa dengan kepala desa, memantau kinerja kepala desa, mengevaluasi laporan pelaksanaan pemerintahan desa, dan menjalin kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan organisasi tingkat desa lainnya. Melakukan tugas lain yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan.

Penjelasan Pasal 33 Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perihal penggalian aspirasi masyarakat yaitu: Badan Permusyawaratan Desa harus menggali keinginan masyarakat; keinginan yang dimaksud dapat langsung disampaikan kepada lembaga dan masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat miskin, penyandang kebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal; Penjajakan aspirasi harus dilakukan sesuai dengan musyawarah dan keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam agenda kerja; Eksplorasi keinginan sebagaimana dimaksud

harus menggunakan pedoman kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, waktu dan uraian kegiatan; Hasil penggalian aspirasi warga desa harus dikomunikasikan dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 34 Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan perihal menampung aspirasi masyarakat yaitu: Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan masyarakat dilaksanakan di Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa; Aspirasi masyarakat dikelola dan dikomunikasikan dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 35 Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan perihal pengelolaan aspirasi masyarakat yaitu: Badan Permusyawaratan Desa mengelola keinginan masyarakat pedesaan melalui pengelolaan administratif dan perumusan keinginan; Pengelolaan aspirasi didasarkan pada bidang yang melibatkan pemerintah, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan; Perumusan aspirasi diwujudkan dengan menganalisis dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk dikomunikasikan kepada kepala desa, guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 36 Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan perihal penyaluran aspirasi masyarakat yaitu: Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan aspirasi masyarakat dalam

bentuk lisan atau tulisan; Untuk memandu keinginan masyarakat secara lisan, misalnya Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan keinginan masyarakat dalam musyawarah yang dihadiri oleh kepala desa; Mengkomunikasikan keinginan masyarakat dalam bentuk tertulis, misalnya dalam rangka menyampaikan pendapat untuk melaksanakan pemerintahan desa, menyampaikan keinginan melalui surat, meminta keterangan dari kepala desa atau menyampaikan rancangan peraturan desa yang bersumber dari usulan panitia pembina desa.

Pasal 37 Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan perihal penyelenggaraan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yaitu: Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dalam rangka merumuskan keputusan tentang hal-hal strategis; Hal-hal yang bersifat strategis seperti membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan desa, menetapkan tata tertib panitia musyawarah desa, dan mengusulkan pembubaran panitia musyawarah desa; Musyawarah desa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: Musyawarah desa dipimpin oleh penanggung jawab panitia musyawarah desa. Apabila paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa hadir, musyawarah dinyatakan sah. Keputusan diambil melalui negosiasi. Jika tidak tercapai konsensus, keputusan diambil dengan pemungutan suara. Jika pemungutan suara disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari seluruh anggota panitia pembina desa yang hadir, maka dinyatakan sah. Hasil

musyawarah desa diputuskan oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan risalah rapat yang dibuat oleh sekretaris panitia musyawarah desa dilampirkan.

Pasal 44 Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan perihal pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, sebagai berikut: Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan/atau kepala desa; Pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan oleh panitia musyawarah desa berdasarkan pertimbangan musyawarah desa; Rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh kepala desa dibahas terlebih dahulu pada musyawarah internal panitia pembina desa, dan paling lambat sepuluh hari pekerjaan akan dilakukan sejak panitia pembina desa menerima rancangan peraturan desa; Pembahasan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa mengenai rancangan peraturan desa dilakukan paling lama tiga puluh hari setelah musyawarah internal desa dilaksanakan; Setiap pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan dengan mencatat proses yang dituangkan dalam risalah rapat.

Pasal 46 Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan perihal pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa, yaitu: Badan Permusyawaratan Desa mengawasi kinerja kepala desa; Pengawasan dilakukan dengan cara: merencanakan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, laporkan pelaksanaan pemerintahan desa; Bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berupa supervisi dan evaluasi.

Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 47 menyebutkan: Hasil pelaksanaan pemantauan kinerja kepala desa merupakan bagian dari laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*the research goes to into the field*), yaitu penelitian hukum yang meninjau dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum) tersebut, merupakan fenomena-fenomena sosial yang berada di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual atau secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum. Hukum dalam artian kenyataan (*sen*).²² Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta meneliti data yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian untuk mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena.²³ Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti akan melakukan pendekatan dengan cara mendeskripsikan data-data hasil dari wawancara

²²Nurul Qamar, *et al. eds. Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), hlm. 5.

²³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328.

peneliti dengan masyarakat yang ada di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti menemukan keluhan masyarakat desa terhadap Badan Permusyawaratan Desa yang belum menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga masih banyaknya masyarakat desa tidak mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Desa. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan lambatnya pembangunan dibanding desa lainnya di kecamatan Maluku.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti, maka data yang dicari dari penelitian ini adalah:

- a. Identitas informan meliputi: nama, pendidikan terakhir, pekerjaan/jabatan, alamat.
- b. Pelaksanaan fungsi legislasi, aspirasi dan pengawasan pada Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

- c. Faktor kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu Kepala Desa, ketua/sekretaris/anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RT yang ada di Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan penelitian kualitatif berarti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik tertentu serta menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan cara tertentu.²⁴

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara cermat dan sistematis.²⁵

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan fungsi dan kendala Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

²⁴Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 133.

²⁵Erni Julia Kok, *Coaching Genius at Work Cara Mudah Membangun Tim Andalan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017) hlm. 23.

2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi sosial secara informal antara seorang peneliti dengan para informannya,²⁶ mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau dan kendala pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau.
3. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan melihat, membaca, mempelajari yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan,²⁷ mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau dan kendala pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data tersebut digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan.²⁸ Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap data yang

²⁶Afrizal, *Op. cit.*, hlm 137.

²⁷Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 152.

²⁸Rini Dwiastuti, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 213.

sudah diperoleh, melakukan perbaikan, memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan melakukan penyempurnaan data yang diperoleh dari para informan terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan kendala dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, sehingga diperoleh data yang akurat.

- b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis.²⁹ Memaparkan data tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan kendala menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang telah diedit dan diklasifikasi dalam bentuk laporan deskriptif.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, dengan adanya analisis, data menjadi berarti dalam memecahkan masalah penelitian.³⁰ Menganalisa data menggunakan analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif.

Semua data terkumpul dan tepenuhinya data dari sumber data baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka selanjutnya diolah

²⁹Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

³⁰Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 38.

dengan menggunakan teknik *editing* dan deskripsi. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Maluku Baru

Desa Maluku Baru pada mulanya diambil dari sebuah nama suatu perkampungan kecil yaitu kampung Maluku Lama sekitar tahun 1973. Kemudian pada saat tersebut dibangunlah suatu perusahaan yaitu PT. Kahayan Lumber yang menjadikan datangnya sedikit demi sedikit karyawan dan membentuk suatu masyarakat yang bernama masyarakat Maluku, akan tetapi pemerintahannya masih mengikuti Desa Badirih.

Pada waktu yang cukup lama, masyarakat semakin padat yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan kemudian terbentuklah suatu pemerintahan terkecil berupa RT (rukun tetangga) yang berjumlah 5 (lima) RT. Pada tahun 2002-2003 desa Maluku menjadi desa definitif yaitu desa persiapan yang dipimpin oleh pejabat sementara kepala desa.

Tahun 2003 merupakan tahun pertama diadakan pemilihan kepala desa di desa Maluku Baru. Desa Maluku Baru kemudian dipimpin oleh seorang Kepala Desa, akan tetapi kepemimpinannya tidak mencapai satu periode dikarenakan mencalon menjadi anggota legislatif. Pada tahun 2005 kembali diadakan pemilihan kepala desa yang kedua, dalam kepemimpinannya hanya berjalan 3,5 tahun kemudian dilanjutkan oleh seorang pejabat sementara kepala desa untuk memimpin desa Maluku Baru. Kemudian pada tahun 2009 diadakan

pemilihan kepala desa kembali untuk melanjutkan kepemimpinan desa hingga saat ini yang sudah berganti kepala desa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.³¹

2. Keadaan Geografi

a. Letak Wilayah

Secara geografis Desa Maluku Baru mempunyai 12 (dua belas) Rukun Tetangga (RT). Kepadatan penduduk mencapai 4.332 jiwa yang merupakan penduduk tetap, yang terdiri dari 2.270 jiwa laki-laki dan 2.062 jiwa perempuan serta dihuni oleh 1.303 kepala keluarga (KK). Desa Maluku Baru merupakan salah satu desa dari 15 (lima belas) desa yang ada di kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau. Desa Maluku Baru berada pada ketinggian 350 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata pertahun 2.000 mm dan keadaan suhu rata-rata 26 °C. Jarak tempuh ke ibukota kecamatan sejauh 2 km dengan waktu tempuh sekitar 10 menit, dan jarak tempuh ke ibukota kabupaten sejauh 40 km dengan waktu tempuh sekitar 60 menit. Adapun desa-desa lain yang berbatasan dengan desa Maluku Baru adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Desa Badirih Kecamatan Maluku
Sebelah Barat	: Desa Gandang Kecamatan Maluku
Sebelah Utara	: Desa Kanamit Kecamatan Maluku
Sebelah Selatan	: Desa Maluku Mulya Kecamatan Maluku

b. Luas Wilayah

³¹Buku Profil Desa Tahun 2019 Desa Maluku Baru. (Kecamatan Maluku: 2019) hlm.3.

Jumlah luas tanah Desa Maluku Baru seluruhnya mencapai 342 Ha yang terdiri dari tanah persawahan, perkantoran dan tanah prasarana umum lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tanah persawahan	: 305 Ha
Tanah Perkantoran	: 5 Ha
Tanah Prasarana umum	: 32 Ha ³²

Tabel 4.1

Luas Wilayah Desa Maluku Baru

NO	Wilayah	Luas
1	Luas Pemukiman	218 Ha/m ²
2	Luas Persawahan	305 Ha/m ²
3	Luas Perkebunan	285 Ha/m ²
4	Luas Kolam Ikan	-
5	Luas Perkantoran	5 Ha/m ²
6	Luas Prasarana Umum lainnya	32 Ha/m ²
Luas Total		840 Ha/m²

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2019 Desa Maluku Baru

c. Sumber Daya Alam

Mengingat wilayah desa Maluku Baru 70% wilayahnya merupakan lahan persawahan, yang menjadi sumber daya alam desa Maluku Baru adalah sektor pertanian baik tanaman getah dan juga tanaman padi.

d. Orbitasi

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 2 Km
- 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 40 Km

³²*Ibid.*, hlm. 5.

e. Karakteristik Desa

Desa Maluku Baru merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian. Sedangkan mata pencaharian lainnya adalah sektor perdagangan, buruh (bangunan dan tani), perbengkelan dan PNS.

Desa Maluku Baru memiliki visi dan misi. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Maluku Baru ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan pihak-pihak yang memiliki wewenang di desa Maluku Baru seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut maka visi desa Maluku Baru adalah:

“Menuju desa yang lebih maju yang bebas dari keterisolasian transportasi, komunikasi dan informasi”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju dimasa yang akan datang oleh segenap warga masyarakat yaitu memelihara dan meningkatkan infrastruktur desa Maluku Baru yang berbasis pada bidang perdagangan, perkebunan, pertanian, perternakan dan perikanan menuju desa yang berpenghasilan.

Selain penyusunan visi tersebut, telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi tersebut. Misi desa Maluku Baru merupakan tujuan jangka

pendek yang menunjang keberhasilan tujuan tercapainya visi. Untuk meraih visi desa Maluku Baru yang telah dijabarkan, dengan pertimbangan skala prioritas perencanaan pembangunan desa Maluku Baru dilihat dari potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi desa Maluku Baru sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 2) Meningkatkan infrastruktur desa untuk bebas dari keterisolasian transportasi, komunikasi dan informasi.
- 3) Mendorong dan membangun bidang pendidikan formal maupun non formal.
- 4) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan sector perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.³³

3. Keadaan Pemerintahan Desa Maluku Baru

a. Pembagian Wilayah Desa Maluku Baru

Wilayah yang berada di desa Maluku Baru terdiri dari 12 RT dengan jumlah Kk mencapai 1.303 KK.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	1.495 Orang	1.499 Orang
Jumlah penduduk tahun lalu	1.493 Orang	1.446 Orang
Persentase Perkembangan	0,13%	3,67%

Sumber: Buku Profil Desa Maluku Baru Tahun 2019

³³*Ibid.*, hlm. 10.

Tabel 4.3

Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-Laki	KK Perempuan	Total
Jumlah Kepala Keluarga	695 KK	95 KK	790 KK

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2019

Tabel 4.4

Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	0 Jiwa
2	Tidak tamat SD	73 Jiwa
3	Tamat SD/Sederajat	538 Jiwa
4	Tamat SMP/Sederajat	263 Jiwa
5	Tamat SMA/Sederajat	278 Jiwa
6	D-1	0 Jiwa
7	D-2	6 Jiwa
8	D-3	12 Jiwa
9	S-1	148 Jiwa
TOTAL		1.318 Jiwa

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2019

Tabel 4.5

Profesi Masyarakat

NO	Jenis Profesi	Jumlah Jiwa
1	Pedagang	211 Jiwa
2	Pengrajin	0 Jiwa
3	PNS	74 Jiwa
4	TNI/POLRI	2 Jiwa
5	Penjahit	6 Jiwa
6	Montir	4 Jiwa
7	Sopir	5 Jiwa
8	Karyawan Swasta	73 Jiwa
9	Kontraktor	0 Jiwa
10	Tukang Kayu	27 Jiwa
11	Tukang Batu	34 Jiwa
12	Guru Swasta	9 Jiwa
TOTAL		445 Jiwa

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2019

b. Struktur Organisasi Pemerintahan

Tabel 4.6

Daftar Perangkat Desa Maluku Baru

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	YANTO, S.Hut	Kepala Desa	
2.	MANISO	Sekretaris Desa	
3.	DODDY	Kasi Pemerintahan	
4.	FRANS TOMI	Kasi Kesejahteraan Rakyat	
5.	SURIYA	Kasi Pelayanan	
6.	FUADI	Kaur Keuangan	
7.	ISTANTO	Kaur Pembangunan	
8.	APRIADI	Kaur Umum (TU)	

Sumber: Buku Profil Desa Maluku Baru Tahun 2019

Tabel 4.7

Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Desa Maluku Baru

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SURIADI	Ketua	
2.	HJ. SUTARTI	Wakil Ketua	
3.	ASIAH	Sekretaris	
4.	HERMANTO	Anggota	
5.	SOLOADI	Anggota	
6.	YAISAR KONDRAT	Anggota	
7.	H. MUHIDIN	Anggota	
8.	NGAMBUN	Anggota	
9.	DIDI SUGIANTO	Anggota	

Sumber: Buku Profil Desa Tahun 2019

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RT yang berada di

desa Maluku Baru, dalam laporan hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Yanto., S.Hut
Pendidikan Terakhir : S-1 Kehutanan
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Maluku Baru Kecamatan
Maliku Kabupaten Pulang Pisau
Alamat : Jl. Kahayan Lumber RT 4 No. 35
Maliku Baru

2) Uraian

Pendapat informan setelah peneliti menanyakan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau bahwa Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah berperan serta dalam pemerintahan desa seperti ikut serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama kepala desa walaupun hanya sekedar formalitas.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi sudah cukup baik dengan ikut serta bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah

desa Maluku Baru telah mengeluarkan Peraturan Desa serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada tahun 2017.

Badan Permusyawaratan Desa juga dalam menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sudah cukup baik, hanya saja masih belum maksimal dalam melaksanakannya dikarenakan sebagian dari anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum cakap dalam berkomunikasi artinya kemampuan untuk menyampaikan aspirasi di forum masih sangat minim sehingga dalam rapat antara Badan Permusyawaratan Desa dan aparat desa yang seharusnya aspirasi dari masyarakat tersebut disampaikan sebaliknya malah didiamkan.

Selain fungsi legislasi dan aspirasi, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai fungsi pengawasan. Pengawasan dalam hal ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar. Hanya saja sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum memahami fungsi tersebut sehingga terkadang yang diawasi sekedar pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana saja. Karena hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa Maluku Baru bersifat kekeluargaan kadang menimbulkan manfaat dan kemudahan namun

disatu sisi memiliki kelemahan, pengawasan yang terjadi tidak berlangsung ketat.

Proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih secara demokrasi yang dibagi per daerah pemilihan oleh warga masyarakat yang ada di desa Maluku Baru. Daerah pemilihan I yaitu terdiri dari RT 1a dan 1b, daerah pemilihan II terdiri dari RT 2, 2a dan 2b, daerah pemilihan III terdiri dari RT 3,4,5 dan 9 serta daerah pemilihan IV yang terdiri dari RT 6, 7 dan 8. Namun masih banyak masyarakat yang merasa masih anggota Badan Permusyawaratan Desa pilihan mereka tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi salah satunya karena anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum cakap berkomunikasi dalam hal menyampaikan aspirasi serta kurang memahami dengan benar tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³⁴

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Suriadi

Pendidikan Terakhir : SLTA

³⁴Yanto, Kepala Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 09 Juli 2020 Pukul 09.00 Wib.

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Maliku Baru Tahun 2013-2019
Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang
Pisau

Alamat : Jl. Manggis RT 1 Maliku Baru

2) Uraian

Menurut informan ketika ditanya langsung oleh peneliti tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan kendala dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maliku Baru, ketua Badan Permusyawaratan Desa memberi tanggapan bahwa mereka hanya sebagian kecil memahami tentang fungsi tersebut. Dalam hal perancangan peraturan desa mereka memang ikut hadir akan tetapi masih belum memahami proses pembuatan peraturan tersebut. Begitu juga dalam menjalankan fungsi pengawasan, mereka sebatas mengawasi sekedarnya saja dalam artian mengawasi pembangunan fisik saja. Kemudian untuk fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi, ketua Badan Permusyawaratan Desa menganggap sudah terlaksana sebagian besar hanya ada beberapa yang belum terealisasi karena aspirasi yang ditampung dari masyarakat tersebut diwakilkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikannya di forum rapat. Ketika rapat serap aspirasi semua keluhan masyarakat ditampung untuk dibahas dan diusulkan di Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan

Desa), akan tetapi pada saat Musrenbangdes tersebut anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari dapil masing-masing tersebut tidak menyampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat sehingga kehendak dari masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak terealisasi.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, akan tetapi pengawasan yang dilakukan hanya sebatas mengawasi pembangunan fisik desa saja. Selebihnya sebagai Badan Permusyawaratan Desa masih belum memahami sistem pengawasan seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dipilih secara demokrasi oleh masyarakat Desa Maluku Baru yang terbagi menjadi beberapa daerah pemilihan yaitu daerah pemilihan I terdiri dari RT 1a dan 1b, daerah pemilihan II terdiri dari RT 2, 2a dan 2b, daerah pemilihan III terdiri dari RT 3,4,5 dan 9 serta daerah pemilihan IV yang terdiri dari RT 6, 7 dan 8. Untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa minimal pendidikan terakhir adalah SLTP/ sederajat, serta harus memenuhi syarat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 57.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mereka didukung dengan adanya dana operasional.

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagian masih kurang cakap dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, kurang pemahaman tentang fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dan terkadang keterlambatan dana operasional yang mereka terima.³⁵

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Abdul Gais
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 1A Desa Maluku Baru
Alamat : Jl. Manggis RT 1A Maluku Baru

2) Uraian

Informan menyampaikan bahwa sebagai Ketua RT tidak mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Desa serta tugas dan fungsinya. Selama ini sekedar mengetahui orang-orang yang menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa menjadi wakil rakyat saja, akan tetapi untuk tugas dan fungsinya tidak memahami. Mereka juga menganggap bahwa ada atau tidak ada Badan

³⁵Suriadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Periode 2013-2019 Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 13 Juli 2020 Pukul 13.00 Wib.

Permasyarakatan Desa di desa Maluku tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar RT 1A.

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permasyarakatan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permasyarakatan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permasyarakatan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan memang sudah rencana dari pihak Badan Permasyarakatan Desa dan pemerintah desa sehingga sebagai ketua RT hanya sebatas menghadiri rapat tersebut. Untuk tugas dari Badan Permasyarakatan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permasyarakatan Desa tersebut.³⁶

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Edy Mulyani
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 1B Desa Maluku Baru
Alamat : Jl. Manggis No.13 RT 1B Maluku Baru

2) Uraian

³⁶Abdul Gais, Ketua RT 1A Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 13 Juli 2020 Pukul 13.40 Wib.

Ketika peneliti bertanya tentang Badan Permusyawaratan Desa informan menjelaskan bahwa sebagai ketua RT tidak mengetahui lebih jelas tentang Badan Permusyawaratan Desa. Informan sekedar mengetahui dan kenal baik dengan ketua dan sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa. Menurut informan Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan fungsinya yaitu ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa dan juga melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa. Hanya yang perlu ditingkatkan kepekaan terhadap masyarakat sekitar. Untuk kendala Badan Permusyawaratan Desa sepertinya masih ada yang tidak berani dalam menyampaikan aspirasi di dalam forum, karena setiap rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat yang berbicara hanya anggota Badan Permusyawaratan Desa tertentu dan sama pada rapat sebelumnya.³⁷

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan memang sudah rencana dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa sehingga sebagai ketua RT hanya sebatas menghadiri rapat tersebut. Untuk tugas dari Badan

³⁷Edy Mulyani, Ketua RT 1B Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 13 Juli 2020 Pukul 14.20 Wib.

Permasyarakatan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permasyarakatan Desa tersebut.

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Marisa

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 2 Desa Maluku Baru

Alamat : Jl. Patih Rumbih RT 2 Maluku Baru

2) Uraian

Ketika ditanya tentang Badan Permasyarakatan Desa dan fungsinya di desa Maluku Baru, informan menjawab tahu akan Badan Permasyarakatan Desa akan tetapi tidak mengetahui fungsinya dikarenakan melihat fakta yang ada Badan Permasyarakatan Desa hanya ikut-ikutan saja. Sebagian anggota Badan Permasyarakatan Desa ketika rapat sekedar hadir tanpa memberi respon terhadap aspirasi warga dapilnya. Kurang kepedulian anggota Badan Permasyarakatan Desa terhadap warga sekitar menjadikan keresahan

warga selama ini sehingga warga menganggap Badan Permusyawaratan Desa tidak berfungsi.³⁸

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Sebagai ketua RT sebenarnya ada banyak yang informan usulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa hanya saja ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan sudah rencana dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa sehingga usulan diluar dari rencana tersebut sekedar ditampung saja. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, tidak pernah anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil RT tersebut mengadakan rapat atau sosialisasi ditingkat RT sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Darmawan

Pendidikan Terakhir : SLTP

³⁸Marisa, Ketua RT 2 Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maliku Baru, 15 Juli 2020 Pukul 09.00 Wib.

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 2A Desa Maluku Baru
Alamat : Jl. Teratai No. 1 RT 2A Maluku Baru

2) Uraian

Pendapat informan tentang keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Maluku Baru tidak berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Mereka mengetahui Badan Permusyawaratan Desa hanya sebagai wakil masyarakat untuk menyalurkan kehendak masyarakat. Untuk tugas serta fungsi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri informan mengakui bahwa tidak mengetahui tentang hal tersebut, karena melihat fakta yang ada Badan Permusyawaratan Desa dari dapilnya tidak berfungsi.³⁹

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat atau mengadakan rapat tingkat RT bersama Badan Permusyawaratan Desa. Karena anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil RT informan tidak pernah membahas apapun tentang aspirasi masyarakat, tidak pernah sosialisasi. Untuk tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa serta mengawasi pemerintahan desa juga tidak pernah disampaikan baik dalam rapat di desa atau sosialisasi ke masyarakat sehingga

³⁹Darmawan, Ketua RT 2A Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 15 Juli 2020 Pukul 09.20 Wib.

sebagai ketua RT tidak mengetahui dengan jelas fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru.

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : Hasan

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 2B Desa Maluku Baru

Alamat : Jl. Teratai No. 3 RT 2B Maluku Baru

2) Uraian

Ketika ditanyakan tentang Badan Permusyawaratan Desa dan fungsinya informan mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan rakyat yang dipilih untuk menyejahterakan rakyat khususnya desa Maluku Baru. Akan tetapi pada pelaksanaannya sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya. Bahkan disaat jam kerja masih banyak anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hanya duduk-duduk di warung saja. Mereka merasa ada atau tidaknya Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru tidak berpengaruh terhadap kemajuan lingkungan sekitar khususnya di lingkungan RT 2B tersebut. Untuk kendala Badan Permusyawaratan Desa salah

satunya tidak peduli terhadap masyarakat sekitar dan tidak memahami fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.⁴⁰

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Akan tetapi masyarakat sering menyampaikan aspirasi berupa percakapan langsung ke anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil RT 2B. Ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan memang sudah rencana dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa seperti pembangunan jalan memang sudah usulan dari tahun-tahun yang lalu yang batu terealisasi karena memang sudah sangat tidak layak. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, anggota ataupun ketua Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mengadakan sosialisasi baik ketika rapat di desa atau rapat tingkat RT tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

h. Informan 8

1) Identitas Informan

Nama : Marjito

⁴⁰Hasan, Ketua RT 2B Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maliku Baru, 15 Juli 2020 Pukul 10.00 Wib.

Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 3 Desa Maluku Baru
Alamat : Jl. Patih Rumbih RT 3 Maluku Baru

2) Uraian

Informan menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa sudah terlihat kinerjanya dibuktikan dengan pembangunan jalan yang diusulkan warga masyarakat sekitar. Akan tetapi untuk fungsi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut informan tidak mengetahui karena tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Untuk kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya secara optimal kemungkinan besar hanya pada waktu saja. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sebagian besar memiliki kegiatan selain menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa menjadi kendala khusus dalam pelaksanaannya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi kurang sosial terhadap masyarakat sekitar RT walaupun aspirasi masyarakat satu-satunya tersebut telah direalisasikan.⁴¹

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa memang

⁴¹Marjito, Ketua RT 3 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 16 Juli 2020 Pukul 08.00 Wib.

tidak pernah mengikuti rapat RT. Akan tetapi ketika rapat di desa, anggota perwakilan dapil RT informan selalu dengan cermat mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan oleh ketua RT. Kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil RT 3 mengupayakan realisasi terhadap aspirasi yang disampaikan dengan melihat pertimbangan yang ada, baik bersifat terdesak atau hanya rencana kedepan. Padahal sudah diketahui bahwa usulan yang disampaikan di musrenbangdes memang sudah rencana Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan desa yang pasti akan direalisasikan seperti pembangunan jalan dan jembatan ditempat-tempat tertentu. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

i. Informan 9

1) Identitas Informan

Nama : Mirawati
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 4 Desa Maluku Baru
Alamat : Jl. Kahayan II No. 28 RT 4 Maluku Baru

2) Uraian

Sebagai ketua RT 4, informan mengetahui tentang Badan Permusyawaratan Desa serta fungsinya. Informan mengatakan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa khususnya anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan daerah pemilihan yang termasuk dalam RT 4 sudah maksimal dalam menjalankan fungsinya terutama dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi. Menurut informan, beberapa aspirasi dari masyarakat sekitar RT 4 sudah terealisasi seperti dalam hal pembangunan jalan. Akan tetapi dalam hal pengawasan kepala desa serta pembuatan undang-undang desa, informan tidak mengetahui dikarenakan menurut informan hal tersebut merupakan internal antara Badan Permusyawaratan Desa dan aparat desa. Informan juga tidak mendapat keluhan dari warganya terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan aspirasi dari warga sudah terealisasi.⁴²

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Akan tetapi anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil RT 4 sudah melihat langsung keadaan masyarakat sekitar, sehingga aspirasi dari masyarakat juga tidak terlalu banyak karena sudah dirasakan kemajuan pembangunan.

⁴²Mirawati, Ketua RT 4 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 16 Juli 2020 Pukul 09.00 Wib.

Penyampaian aspirasi yang diwakilkan oleh ketua RT ketika rapat di desa juga ditampung dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar termasuk informan masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut secara rinci. Yang diketahui hanya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat saja, karena fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa dan menetapkan peraturan desa dianggap bersifat internal Badan Permusyawaratan Desa oleh informan.

j. Informan 10

1) Identitas Informan

Nama : Atar Irianto
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 5 Desa Maluku Baru
Alamat : Jl. Kahayan I No. 4 RT 5 Maluku Baru

2) Uraian

Ungkapan informan tentang Badan Permusyawaratan Desa sangat positif tentang adanya Badan Permusyawaratan Desa di desa Maluku Baru. Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa menjadikan warga RT 5 lebih maju, terutama setelah dibangunnya akses jalan dan jembatan yang sekarang sudah sangat bagus. Anggota

Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil di RT 5 merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sudah pernah menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa di periode sebelumnya sehingga dalam pelaksanaan fungsinya sudah baik. Kepekaan sosial tinggi merupakan salah satu bentuk penunjang terlaksananya fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan baik dan itu sudah dilakukan oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa.⁴³

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Penyampaian aspirasi hanya dilakukan ketika rapat di desa. Walaupun demikian, aspirasi yang disampaikan oleh RT ketika itu ditampung dengan baik dan sekarang sebagian besar sudah terealisasi, karena aspirasi yang disampaikan tidak terlalu banyak. Tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah disampaikan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, baik oleh Badan Permusyawaratan Desa atau pemerintah desa. Sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

⁴³Atar Irianto, Ketua RT 5 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 17 Juli 2020 Pukul 08.40 Wib.

k. Informan 11

1) Identitas Informan

Nama : Hj. Fatmawati
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 6 Desa Maluku Baru
Alamat : Jl. Maluku Baru

2) Uraian

Ketika ditanya tentang pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa informan memberi penjelasan bahwa informan tidak mengetahui tentang Badan Permasyarakatan Desa lebih banyak, yang diketahui hanya orang-orang yang menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa saja. Sejauh ini Badan Permasyarakatan Desa berfungsi cukup baik, karena keluhan dari warga sekitar tidak terlalu banyak dan sifatnya tidak mendesak jadi direalisasi ataupun tidak itu bukan menjadi masalah. Sebagian anggota Badan Permasyarakatan Desa memang memiliki kesibukkan lain selain menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa seperti mengajar, berdagang dan lainnya. Kesibukkan tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan fungsinya karena jarang berkomunikasi dengan warga sekitar.⁴⁴

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permasyarakatan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permasyarakatan Desa,

⁴⁴Hj. Fatmawati, Ketua RT 6 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 17 Juli 2020 Pukul 15.40 Wib.

informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan memang sudah rencana dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa sehingga sebagai ketua RT hanya sebatas menghadiri rapat tersebut. Apalagi anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dapil RT masih tidak berani dalam menyampaikan aspirasi di depan umum, hal tersebut menjadi salah satu tidak tersalurnya aspirasi yang disampaikan oleh RT tersebut, Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

1. Informan 12

1) Identitas Informan

Nama : Taslim
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 7 Desa Maluku Baru
Alamat : Jl. Maluku Baru

2) Uraian

Menurut informan Badan Permusyawaratan Desa memang sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsinya akan tetapi sebagian dari anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum maksimal

seperti anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan dari dapil RT 7 tersebut. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari dapil mereka masih belum memahami sepenuhnya tentang tugas dan fungsi mereka, komunikasi yang dilakukan antar warga setempat juga masih sangat tidak maksimal. Aspirasi dari masyarakat sekitar hanya ditampung saja akan tetapi disaat rapat tidak pernah disampaikan di forum oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa juga menimbulkan terkendalanya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya. Kebanyakan yang masyarakat ketahui Badan Permusyawaratan Desa hanya sebagai wadah penampung keluhan masyarakat saja dan faktor lain seperti sosialisasi terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru tidak pernah dilakukan oleh pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa juga kurang peka terhadap kepentingan masyarakat karena jarang mengunjungi masyarakat dikarenakan sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki pekerjaan lain selain menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kesibukan masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut membuat mereka jarang berkumpul bersama masyarakat.⁴⁵

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau

⁴⁵Taslim, Ketua RT 7 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 18 Juli 2020 Pukul 09.40 Wib.

masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Aspirasi yang disampaikan juga tidak secara langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa, disampaikan saat rapat di desa saja. Aspirasi yang disampaikan ketua RT memang ditampung dengan baik ketika rapat akan tetapi menurut informan hanya sebagai formalitas saja. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

m. Informan 13

1) Identitas Informan

Nama : Juliansyah Arifin

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 8 Desa Maluku Baru

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No. 12 RT 8 Maluku Baru

2) Uraian

Sejauh ini sebagai ketua RT informan masih tidak mengetahui apa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa. Walaupun keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maluku Baru tersebut cukup membantu masyarakat sekitar. Sarana dan

prasarana yang dibangun dirasa cukup membantu untuk penghidupan rakyat sekitar khususnya RT 8. Secara sederhana pandangan informan tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah cukup baik akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dalam pelaksanaannya. Salah satunya mengadakan sosialisasi terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa agar masyarakat mengetahui peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa desa Maluku Baru.⁴⁶

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa, informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan memang sudah rencana dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa sehingga sebagai ketua RT hanya sebatas menghadiri rapat tersebut. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

n. Informan 14

1) Identitas Informan

⁴⁶Juliansyah Arifin, Ketua RT 8 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 18 Juli 2020 Pukul 10.30 Wib.

Nama : Tasman
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 9 Desa Maluku Baru
Alamat : Jl. Maluku Baru

2) Uraian

Informan mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya sudah cukup baik terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi nya pembangunan jalan dan gorong-gorong. Informan juga mengatakan bahwa mereka sudah kenal jelas dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa pilihan mereka perwakilan dapil RT 9 karena anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut sudah pernah satu periode sebelumnya. Koneksi antara RT dan Badan Permusyawaratan Desa sudah terjalin dengan baik. Kepedulian terhadap masyarakat juga sudah dirasakan oleh masyarakat, hanya saja informan masih bingung dengan keinginan masyarakat yang terlalu banyak. Padahal tahu bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya mengurus satu RT saja tetapi banyak RT lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kesibukan pribadi lainnya.⁴⁷

Ketika ditanyakan tentang bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa mencari aspirasi dari masyarakat atau masyarakat menyampaikan aspirasi ke Badan Permusyawaratan Desa,

⁴⁷Tasman, Ketua RT 9 Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Maluku Baru, 18 Juli 2020 Pukul 11.00 Wib.

informan menjawab bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah mencari aspirasi ke masyarakat. Ketika rapat di desa, bentuk aspirasi yang diusulkan memang sudah rencana dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa sehingga sebagai ketua RT hanya sebatas menghadiri rapat tersebut. Untuk tugas dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri juga tidak pernah diberitahukan baik dalam hal menetapkan peraturan desa ataupun dalam hal mengawasi pemerintahan desa, sehingga masyarakat sekitar masih tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan kendala dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Matriks

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan
Maluku Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Informan dan Jabatan	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru	Kendala Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru dalam menjalankan fungsi
1	Yanto, S.Hut (Kepala Desa)	<ul style="list-style-type: none"> Ikut serta dan menyepakati 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan

		<p>rancangan peraturan bersama Kepala Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. 	Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.
2	Suriadi (Ketua Badan Permusyawaratan Desa)	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut hadir dalam perancangan peraturan desa. • Pengawasan terhadap pembangunan fisik desa. • Menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten. • Keterlambatan dana operasional
3	Abdul Gais (Ketua RT 1A)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengetahui adanya pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa. • Tidak adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ingin mencari atau mendengar aspirasi dari masyarakat desa. 	
4	Edy Mulyani (Ketua RT 1B)	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa. • Melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.
5	Marisa (Ketua RT 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut serta dalam membahas dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan

		menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa.	Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten..
6	Darmawan (Ketua RT 2A)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengetahui adanya pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa. • Tidak adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ingin mencari atau mendengar aspirasi dari masyarakat desa. 	-
7	Hasan (Ketua RT 2B)	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung aspirasi masyarakat desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten..
8	Marjito (Ketua RT 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.
9	Mirawati (Ketua RT 4)	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kendala
10	Atar Irianto (Ketua RT 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kendala
11	Hj. Fatmawati (Ketua RT 6)	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung aspirasi masyarakat desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.
12	Taslim (Ketua RT 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung aspirasi masyarakat desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.
13	Juliansyah Arifin (Ketua RT 8)	<ul style="list-style-type: none"> • Menampung aspirasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan

		desa.	Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.
14	Tasman (Ketua RT 9)	• Menampung aspirasi masyarakat desa.	• Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan tidak kompeten.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau

Pemerintah harus sangat dekat kepada masyarakat, pemerintah wajib mengayomi masyarakatnya untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhannya sebagai warga negara. Pemerintahan akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat jika pemerintahan itu dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan harus mengarah kepada tata pemerintahan yang baik dengan membangun konsep *good governance* yaitu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi yang efisien, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif dan dengan dibangunnya *good governance* diharapkan keterlibatan seluruh elemen pada pemerintahan dalam urusan publik seperti penyelenggaraan pemerintah dan merumuskan kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Konsep *good governance* mengandung karakteristik yang saling berkaitan dan saling memperkuat diantaranya: *participation* yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi yang mewakili kepentingannya. *Rule of law* yaitu hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. *Transparency* yaitu informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau oleh publik. *Responsiveness* yaitu pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. *Consensus orientation* yang bermakna bahwa semua keputusan dalam bentuk apapun harus dilakukan dengan proses musyawarah. *Effectiveness and efficiency* yaitu agar pemerintahan efektif dan efisien maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur. *Accountability* yaitu setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat dan yang terakhir *strategic vision* yaitu pemerintah dan publik harus mempunyai perspektif *good governance*, pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang.

Agar terwujud *good governance* pemerintah harus melakukan penguatan fungsi dan peran lembaga, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas, masyarakat yang kuat dan partisipatif.

Desa merupakan kesatuan hukum, bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan secara sendiri berdasarkan Pasal 200

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah disebutkan dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa, dengan demikian desa merupakan bagian dari subsistem pemerintahan kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk memberi pelayanan dan pemerdayaan serta pembangunan yang seluruhnya untuk kepentingan masyarakat desa dan tentunya mensejahterakan masyarakat desa, maka dari itu dibentuklah lembaga-lembaga desa. Lembaga desa merupakan tempat untuk mengemban fungsi dan tugas pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat enam lembaga desa yaitu Pemerintah Desa (kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa. Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tugas serta fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah Desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menyatakan:

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa menempati posisi yang sangat penting karena fungsi Badan Permusyawaratan

Desa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari tiga tugas ini sudah jelas Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam perencanaan dan menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan desa inilah arah pembangunan akan ditentukan.

Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau telah menunjukkan paradigma yang jelas dengan berpacu terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Berdasarkan data atau hasil temuan yang peneliti dapat dari 14 informan terdiri dari Kepala Desa yaitu bapak Yanto, S.Hut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa bapak Suriadi, dan Ketua RT dari setiap dapil. Secara umum dapat disimpulkan pernyataan dari 14 informan tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah dilaksanakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Adapun pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. Ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa hal ini dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017. Tetapi berdasarkan pernyataan Kepala Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau bahwa keikutsertaan anggota Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar formalitas saja.
- b. Menampung aspirasi masyarakat desa. Aspirasi dari masyarakat desa ditampung dan diwakilkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan di forum rapat bersama Kepala Desa. Disini anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memanggil aspirasi ke masyarakat melainkan masyarakat yang datang ke Badan Permusyawaratan Desa dan setelah itu ditampung tetapi untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat desa saat rapat masih belum bisa dilakukan karena para anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak cakap berkomunikasi di dalam forum atau di depan publik.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa hanya mengawasi pembangunan fisik desa seperti sarana dan prasarana desa.

Berdasarkan data di atas bahwa Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau memang sudah melaksanakan fungsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tetapi dalam pelaksanaan

fungsi yang dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat tidak maksimal dan terkesan dilaksanakan dengan sembarangan. Hal ini dikarenakan anggota Badan Permusyawaratan Desa saat melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Seharusnya apabila menjalankan fungsi bearti juga harus menjalankan tugas Badan Permusyawaratan Desa, hal ini harus dilakukan dengan baik utuk mensejahterakan masyarakat desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau.

Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau dalam hal menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa harus melalui berbagai proses. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yakni:

- a. Kepala Desa mengundang anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan maksud untuk membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan Kepala Desa juga mengajukan rancangan peraturan desa.

- c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Desa untuk diagendakan.
- d. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk memperoleh kesepakatan bersama dan ditetapkan sebagai peraturan desa.

Fakta lapangan menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau dalam menjalankan fungsinya yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa hanya sekedar ikut serta dalam rapat tanpa membahas atau memberikan usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berikutnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan musyawarah.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara peneliti bersama 14 informan ditemukan fakta bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah melakukan panggilan aspirasi dari masyarakat, tetapi justru masyarakat yang datang ke Badan Permusyawaratan Desa untuk menyalurkan aspirasinya. Setelah ada aspirasi masyarakat desa yang datang kemudian Badan Permusyawaratan Desa menampung aspirasi

masyarakat tetapi aspirasi itu hanya sekedar hiasan dinding, aspirasi masyarakat tersebut tidak disuarakan ketika rapat di Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Sehingga keluhan-keluhan dari masyarakat desa berupa pembangunan sarana dan prasarana tidak terealisasikan.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terakhir yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tetapi pada fakta lapangan pengawasan yang dilakukan hanya sekedar pengawasan pembangunan fisik desa yaitu sarana dan prasarana seperti pengawasan pembangunan jembatan, perbaikan jalan, pengawasannyapun hanya sekedar formalitas karena ada hubungan keluarga sehingga pengawasannya tidak terlalu ketat.

Penjelasan di atas dapat ditarik simpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga pelaksanaan fungsi pemerintahan pada desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau belum maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kewjiaban para anggota Badan Permusyawaratan Desa masih belum dijalankan dengan baik, para anggota Badan Permusyawaratan Desa malah memiliki pekerjaan selain menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa seperti guru, pedagang

dan sebagainya yang membuat kewajiban menjalankan tugas sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat tidak maksimal sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa sangat lemah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Padahal didirikannya Badan Permusyawaratan Desa bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan di desa agar kehidupan masyarakat desa menjadi lebih sejahtera. Fakta ini juga bertentangan dengan hukum Islam yaitu prinsip amanah berdasarkan firman Allah SWT Q.S. al-Anfal/8 : 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁴⁸

Ayat di atas berisi tentang pentingnya menjaga amanah atau janji dan larangan untuk berkhianat dari apa yang telah dipercayakan kepadamu. Seperti halnya Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi melakukan pembuatan peraturan desa, menyuarakan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa hal ini bukan sekedar formalitas tetapi harus dilakukan secara totalitas dengan berpacu pada peraturan perundang-undangan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulau Pisau.

⁴⁸M. Said, *Terjemah Al-Qur'an Al Karim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm.163.

2. Kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya di Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau

Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang masih belum maksimal terlaksana oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau hal ini dikarenakan faktor kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi dan tugas.

Faktor sumber daya manusia (SDM) Badan Permusyawaratan Desa menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset terpenting di dalam sebuah lembaga. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih secara demokrasi oleh masyarakat desa Maluku Baru yang terbagi menjadi beberapa daerah pemilihan yaitu daerah pemilihan 1 terdiri dari RT 1, 1A dan 1B, daerah pemilihan 2 terdiri dari RT 2, 2A dan 2B, daerah pemilihan 3 terdiri dari RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 9, daerah pemilihan 4 terdiri dari RT 6, RT 7 dan RT 8. Syarat untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama 14 informan terdiri dari Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan 12 ketua RT dari setiap dapil menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) atau para anggota Badan Permusyawaratan Desa masih sangat tidak profesional dan kompeten

dibidangnya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memahami bagaimana maksud dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak memahami pembuatan peraturan desa, tidak cakap berkomunikasi di depan publik atau di dalam forum sehingga aspirasi masyarakat tidak disuarakan, pengawasan yang hanya dilakukan terhadap pembangunan fisik desa dan tidak lebih ini membuktikan para anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak kompeten dalam hal fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Para anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya bekerja sebagai anggota tetapi juga bekerja sebagai guru, pedagang, dan lainnya, dan ini menjadi alasan para anggota tidak maksimal dalam menjalankan tugas. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa para anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak profesional dalam bekerja sebagai anggota lebih mementingkan kehidupan pribadi dibandingkan kelompok.

Tidak kompeten dan profesionalnya para anggota Badan Permusyawaratan Desa ini membuat masyarakat tidak mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Desa sehingga membuat masyarakat tidak partisipatif. Para anggota Badan Permusyawaratan Desa juga tidak pernah melakukan sosialisasi tentang Badan Permusyawaratan Desa, tidak adanya transparansi tentang kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, tidak ada kepekaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk memanggil aspirasi dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa kurang cepat dalam menanggapi persoalan masyarakat seperti pembangunan jalan dan jembatan

pada tahun 2017 yang mana jalan dan jembatan tersebut sudah rusak parah baru diperbaiki.

Peneliti menganalisis terjadinya faktor kendala dari sumber daya manusia pada Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan tidak adanya pelatihan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Selain itu faktor kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah dana operasional yang terlambat. Para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi dan tugas mereka didukung dengan adanya dana operasional. Dana operasional ini dana yang disediakan bagi menteri/pimpinan lembaga untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus.

Faktor kendala sumber daya manusia (SDM) dan keterlambatan Dana Operasional pada Badan Permusyawaratan Desa membuat peran lembaga ini menjadi lemah, anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak profesional dan tidak berintegritas membuat jauh dari namanya konsep *good governance* yaitu tidak adanya partisipasi masyarakat padahal masyarakat desa mempunyai suara dalam pembuatan keputusan namun suara masyarakat itu tidak pernah disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga kurang tanggap dengan permasalahan masyarakat seperti perbaikan jalan dan pembangunan jembatan, memang benar pembangunan tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2017 namun pembangunan itu sangat lambat jalanan dan jembatan baru dilakukan perbaikan ketika sudah rusak parah, kemudian transparansi dari Badan Permusyawaratan

Desa juga menjadi permasalahan karena masyarakat tidak pernah tahu kegiatan Badan Permusyawaratan Desa selain perbaikan jalan dan jembatan pada tahun 2017 seperti membuat peraturan desa sehingga masyarakat kurang memahami fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau sudah dijalankan sesuai amanat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa meskipun hanya sekedar formalitas, menampung aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik desa seperti pengawasan sarana dan prasarana desa. Pelaksanaan fungsi dan tugas oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sehingga pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa tidak maksimal.
2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) pada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan kompeten. Selain itu dana operasional juga menjadi faktor kendala karena

sering terlambat saat anggota Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas.

B. Saran

1. Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kepekaan terhadap masyarakat desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau. Dan para anggotanya harus diberikan pelatihan yang intensif agar dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa dan dijalankan secara maksimal dan penuh tanggung jawab.
2. Pemerintah Desa harus selalu menerapkan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tujuan mensejahterakan masyarakat desa dapat terrealisasikan dan rencana-rencana pembangunan desa dapat tertata rapi dan berjalan dengan baik.
3. Penelitian ini peneliti sadari masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu, maka peneliti memberi rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam tentang kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam tata negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Bahri Johan, Teuku Saiful. 2018 *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Basrowi dan Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buku Profil Desa Tahun 2019 Desa Maliku Baru. Kecamatan Maliku.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 1987. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Serajaya Santra.
- Hasyimzoem, Yusnani dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HR, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Kartohadikoesomo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Agama RI, 2011. *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu.
- Kok, Erni Julia. 2017. *Coaching Genius at Work Cara Mudah Membangun Tim Andalan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mashab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Qamar, Nurul *et al. eds.* 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius.

- Qutbh, Sayyid. 2001. *Tafsir Fi Zhilail Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Said, M. 1987. *Terjemah Al-Qur'an Al Karim*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sedarmayanti, 2013. *Good Governance (keperintahan yang baik bagian pertama edisi revisi)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setiawan, Andi, Irma Fitriana Ulfah, dan Muhtar Haboddin. 2015. *Pengantar state Auxiliary Agency*. Malang: UB Press.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2007. *Etika Birokrasi & Akuntabilitas Sektor Publik*. Malang: CV. Sofa Mandiri.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Urendenberg, Jacob. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Usman, Nurdin. 2002. *konteks implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, A.W. *Otonomi Desa*. 2004. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persanda.
- Widjaya, A.W. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Widodo, Joko. 2001. *good governance (telaah dari dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Yazid, Abu. 2007. *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Politik*. Jakarta: Erlangga.

B. Karya ilmiah

- Saputra, Dian “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) Perspektif Fiqh Siyasah : Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*”. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Fathoni, Endra Febri. “*Badan Permusyawaratan Desa (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam Perspektif Nomokrasi Islam*”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assegaf, Syarifah Devi Isnaini. “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*”. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

D. Internet

Agere, Sam. *Promoting Good Governance Principles, Practices and Perspectives*. London: Commonwealth Secretariat, 2000.
<https://books.google.co.id/books?id=ffylqFaTuDUC&pg=PA41&dq=good+governance&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiA5fKk7PfrAhWf63MBHW TICdAQ6AEwCHoECAgQA#v=onepage&q=good%20governance&f=false>

Biju, M. Raghavan. *Good Governance and Administrative Practices*. India: Mittal Publications, 2007.
<https://books.google.co.id/books?id=IdBzHsIIUEwC&pg=PA23&dq=good+governance&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjxw83f-PfrAhVv4XMBHbNGCbU4ChDoATAAegQIAxAC#v=onepage&q=good%20governance&f=false>

Curtin, Deirdre M dan Ramses A. Wessel. *Good Governance and the European Union*. New York: Intersentia, 2005.

<https://books.google.co.id/books?id=c2sh7oLcYxMC&pg=PA39&dq=good+governance&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiA5fKk7PfrAhWf63MBHW TICdAQ6AEwBnoECAEQAg#v=onepage&q=good%20governance&f=false>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020, Pukul 21.00 Wita

https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pengertian+kelembagaan&*&ved=2ahUKEwiA5fKk7PfrAhWf63MBHW TICdAQ6AEwB3oECACQAg#v=onepage&q=good%20governance&f=false pada 21 maret 2020 pukul 17.00 wita.

OSSREA. *Good Governance and Civil Society Participation in Afrika*. Ethiopia: Addis Ababa, 2009.

<https://books.google.co.id/books?id=mCtRWL5CgzUC&pg=PA205&dq=good+governance&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiA5fKk7PfrAhWf63MBHW TICdAQ6AEwB3oECACQAg#v=onepage&q=good%20governance&f=false>

Smith, B.C. *Good Governance and Development*. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

https://books.google.co.id/books?id=CggdBQAAQBAJ&pg=PR10&dq=good+governance&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjBqfSw_ffrAhUzhuYKH RjnCLQ4FBDoATAJegQIAxAC#v=onepage&q=good%20governance&f=false

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto-foto Penelitian (riset)







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 475 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Asika Damayanty
NIM : 1601130085
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa
Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahrn, SH, M.H
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 18 Februari 2020



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 958 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2020

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Asika Damayanty
NIM : 1601130085
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau
Judul Baru : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahrn, SH, M.H
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 19 Juni 2020

Dean



Dr. H. Jafaruddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 519 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2020 Banjarmasin, 2 Maret 2020
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Asika Damayanty / 1601130085
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 2 Maret 2020, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Asika Damayanty / 1601130085
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Maret 2020
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Munaqasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Moderator : Ergina Faralita, S.H, M.H
Pembahas Utama I : M. Rafiq Assalami /
Pembahas Utama I : A. Supriadi /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Ane Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 523 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Asika Damayanty
NIM : 1601130085
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Maret 2020
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Munaqasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Moderator : Ergina Faralita, S.H, M.H
Pembahas Utama I : M. Rafiq Assalami /
Pembahas Utama II : A. Supriadi /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 Maret 2020

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 92



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 889 /Un.14/III.2/TL.00/06/2020 10 Juni 2020
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Pulang Pisau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ASIKA DAMAYANTY**
NIM : 1601130085
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 07 Juli s/d 07 Agustus 2020 dengan judul:

**Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru
Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



- Tembusan
1. Kepala Desa Maluku Baru
 2. Kepala Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan WAD Duhu No.040 Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kode Pos 74811

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 134/ 20 /Bapp/Litbang/VII/2020

- Membaca : 1. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-889/Un.14/III.2/TL.00/06/2020 Tanggal 10 Juni 2020 hal Permohonan Ijin Riset.
2. Surat Rekomendasi Penelitian dari Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau Nomor 503/085/VI/Kesbangpol/2020 Tanggal 1 Juli 2020

Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Memberikan Rekomendasi : **ASIKA DAMAYANTY / 1601130085**

Penelitian Kepada

Tim Survey / Penelitian dari

: **MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**

Akan melaksanakan

: **PENELITIAN/RISET PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALIKU BARU KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU**

Lokasi

: **DESA MALIKU BARU KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setibanya peneliti di tempat lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
 - 1). Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) eksemplar.
 - 2). Bupati Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- c. Surat Rekomendasi Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Rekomendasi Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila penelitian tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut diatas;
- e. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku tanggal **7 Juli 2020 s/d 7 Agustus 2020**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULANG PISAU
PADA TANGGAL : 2 Juli 2020

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Pulang Pisau

Ir. JUMAN, MM
Sekretaris Muda (IV/c)
NIP. 19630515 199303 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau
3. Camat Maluku
4. Kepala Desa Maluku Baru



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rel IV Mantaren Pulang Pisau

SURAT KETERANGAN

Nomor : 134/ 37 /Bapp/LitbangIX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGIANTO, SP., MM.
NIP : 19660510 19703 1 010
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDALITBANG Pulang Pisau

Memberikan keterangan kepada:

Nama : ASIKA DAMAYANTY
NIM : 1601130085
Peneliti : MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Berdasarkan ijin penelitian Nomor 134/20/Bapp/Litbang/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020, bahwa yang bersangkutan **TELAH SELESAI** melaksanakan penelitian/riset "PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALIKU BARU KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU" di Desa Maliku Baru Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau.

Demikian Surat keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULANG PISAU
PADA TANGGAL : 2 September 2020

An. Kepala BAPPEDALITBANG
Kabupaten Pulang Pisau,
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

SUGIANTO, SP., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19660510 19703 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1076 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Asika Damayanty
NIM : 1601130085
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10/02/2020
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyl'in, Lc, MA
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 84.55 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 14 July 2020



Ketua Prodi,

A. S. Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 105



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 857 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2020

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Asika Damayanty

NIM : 1601130085

Kelahiran Maluku, 07 September 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 2 Juni 2020



Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH

PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XVII/20100704/2018

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Asika Damaganty

Tempat dan Tanggal Lahir :


Malika, 07 September 1998

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2018.

Banjarmasin, 10 Mei 2018





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Asika Damayanty
NIM : 1601130085
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	2 19 6	26 33 10	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	2 2	6 7	
JUMLAH		31	82	

Banjarmasin, 26 Agustus 2019

Dosen Pembimbing

Abdul Hafiz Sairazi, SHL, MHI
NIP. 19781118 200312 1 005

Wakil Dekan
Bidang Kemuahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Havatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Asika Damayanty
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Maluku, 07 September 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Kahayan Lumber II RT V Maluku Baru,
Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau

7. Pendidikan : a. SDN 1 Maluku
b. MTsN Maluku Baru
c. MAN Maluku
8. Pengalaman Organisasi : a. Kabid Pemberdayaan Perempuan HMJ
HTN 2017-2019
b. Anggota GenBi 2018

9. Orang Tua
Ayah
Nama : Karly
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Jl. Kahayan Lumber II RT V Maluku Baru,
Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau

Ibu
Nama : Asiah
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Jl. Kahayan Lumber II RT V Maluku Baru,
Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau
10. Saudara : 3 (tiga) Orang